



PUTUSAN
Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Asep Ridwan, S.H., dan Saprudin Hartanto S.H., Penasihat Hukum/Advokat Kantor ASEP RIDWAN, S.H. dan PARTNER, berkantor di Family Residen Blok B. No.6 Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor xxx tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*" berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Dress Berwarna Ungu dengan Motif Kembang-kembang berwarna Putih, Orange, Biru, dan Merah serta terdapat Gambar Daun berwarna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Jaket Berbulu yang berwarna dasar Warna Pink yang bermotifkan Kuda Poni berwarna Putih, Merah, Biru, dan Kuning juga terdapat Motif Awan yang berwarna Putih terdapat juga Motif Bintang Warna Kuning serta Biru dan dibagian dekat resleting depan ada gambar Kuda Poni yang berukuran agak besar berwarna Kuning dan Biru serta pada bagian Tangannya ada yang menyambungkan bentuk Love Warna Merah dan ditengahnya ada Tulisan Love Berwarna Kuning;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbulu Berwarna Dasar Pink yang bermotifkan Gambar Kartun Kuda Poni berwarna Putih, Biru Muda, Merah, Kuning, dan Ungu dan ada juga Motif Awan Warna Putih serta Motif Bintang berwarna Kuning, Merah dan Biru Muda;
 - 1 (satu) Lembar Topi Model Topi Rimba Berwarna Pink, yang dibagian depannya ada gambar Tirez berwarna Biru, Hitam dan Putih serta ada Gambar Bintang-bintang berwarna Biru Disamping Gambar Tirez tersebut dan juga ada Tali berwarna Hitam untuk dikaitkan dibawah Daggu;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Pasang Warna Biru Navi;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hijau Stabilo yang dibagian depan bertuliskan "POPULOR" berwarna kuning, orange, dan merah;
 - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Ungu bergambarkan Kelinci berwarna Putih dan berwarna Pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa bersumpah tidak pernah mencabuli Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Terdakwa sendiri yang Terdakwa sayangi serta Terdakwa masih waras tidak dalam kondisi kejiwaan yang gila selanjutnya Terdakwa memohon keadilan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada surat tuntutan Nomor Register Perkara Nomor xxx yang telah kami bacakan pada tanggal 30 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor xxx



3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa** pada Hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa DONI WAHYUDIN alias DONI bin YUDDIN MANGESO, di Desa Silea Jaya Kec. Buke Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang berumur 2 tahun 3 bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekira pukul 09.00 WITA terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi MARSİYAH (nenek anak korban) di Desa Anggokoti, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan untuk membawa anak korban kerumah orang tua terdakwa di Desa Silea Jaya, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan, kemudian setibanya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa bermain dengan Anak Korban, kemudian sekira pukul 11.30 WITA terdakwa pergi ke Lokasi kerja dan kembali ke rumah pada pukul 12.00 WITA. Kemudian terdakwa kembali bermain dengan Anak Korban, namun karena Anak Korban tak kunjung tidur, terdakwa lalu membawa Anak Korban pergi jalan-jalan berkunjung ke rumah saksi RIYADI, lalu pada pukul 13.30 WITA terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah orang tua terdakwa dan tidur berdua dengan Anak Korban di dalam kamar, kemudian pada pukul 17.50 WITA terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke rumah Saksi MARSİYAH;
- Bahwa ketika sampai dirumah saksi MARSİYAH, Anak Korban langsung meminta untuk dipeluk dengan saksi MARSİYAH, kemudian ketika terdakwa berpamitan pulang Anak Korban menolak untuk salim dengan terdakwa walaupun sudah berkali-kali diajak untuk berpamitan dengan terdakwa, Anak Korban malah terdiam ketakutan sambil memeluk saksi MARSİYAH sehingga terdakwa akhirnya pulang, kemudian Saksi MARSİYAH bersama dengan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masuk kedalam rumah untuk membuatkan susu Anak Korban, kemudian ketika Anak Korban sedang minum susu, Anak Korban menangis sambil memegang kemaluannya dengan berkata "Sakit, sakit, sakit digigit semut, digigit semut", sehingga Saksi MARSİYAH membuka popok Anak Korban karena mengira kemaluan Anak Korban terjepit dengan popok, tetapi setelah membuka popok Anak Korban, Anak Korban masih mengeluh kesakitan sambil memegang kemaluannya dan menangis dengan terus berkata "Sakit, Sakit, Sakit, digigit semut" sehingga Saksi MARSİYAH memanggil saksi ATUL untuk bersama-sama memeriksa kemaluan Anak Korban, dan ketika diperiksa terlihat kemaluan Anak Korban yang berwarna sangat merah hingga sampai kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Saksi MARSİYAH menenangkan Anak Korban hingga tertidur;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi MARSİYAH menyampaikan keluhan Anak Korban kepada saksi ALVI CAHYANTI yang merupakan ibu kandung Anak Korban dengan berkata "Al, coba cek dulu Anak Korban soalnya semalam ngeluh terus sakit kemaluannya di gigit semut katanya" kemudian Saksi ALVI CAHYANTI langsung memeriksa dan merekam kemaluan Anak Korban lalu mengirimkan video rekaman kemaluan Anak Korban untuk konsultasi kondisi Anak Korban kepada Saksi PUTU, lalu Saksi PUTU membalas pesan Saksi ALVI CAHYANTI dengan berkata "Siapa yang jaga say?" dan Saksi ALVI CAHYANTI menjawab "Kebetulan kemarin saya sakit jadi seharian dijaga sama bapak", kemudian Saksi PUTU berkata "Bawa mi dulu di klinik, nanti dikasi obat" sehingga Saksi ALVI CAHYANTI langsung berangkat ke klinik. Kemudian setibanya di klinik Saksi PUTU memberi obat pereda nyeri kepada Anak Korban lalu menelpon Dokter DEWI untuk konsultasi mengenai kondisi Anak Korban, kemudian Dokter DEWI meminta kepada Saksi ALVI CAHYANTI untuk mengirimkan video kemaluan anak korban untuk di cek, setelah itu Dokter DEWI berkata "Yang sabar ya, ini anak ta vaginanya ada yang robek, kita yang sabar nah, menurut saya dibawami ke Polsek untuk dibuatkan surat permintaan visum supaya cepat divisum". Kemudian Saksi ALVI CAHYANTI segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi ALVI CAHYANTI bertanya kepada Anak Korban mengenai siapa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sambil menunjuk alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban menjawab dengan berkata "Bapak, bapak";

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban FARWA ATUZA ANAK KORBAN mengalami ***luka robekan baru pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar dan tampak kemerahan aktif sekira kemaluan bagian dalam tidak tampak pendarahan aktif*** sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter pemeriksa pada RSD Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXX-XXXX tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Januari 2022 merupakan anak pertama dari Ayah DONI WAHYUDDIN (terdakwa) dan Ibu ALVI CAHYATI, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan pada tanggal 14 bulan April tahun 2024, umur Anak Korban adalah 2 tahun 3 bulan dan masih tergolong anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa** pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa DONI WAHYUDIN alias DONI bin YUDDIN MANGESO, di Desa Silea Jaya Kec. Buke Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang berumur 2 tahun 3 bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekira pukul 09.00 WITA terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi MARSİYAH (nenek anak korban) di Desa Anggokoti, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan untuk membawa anak korban kerumah orang tua terdakwa di desa Silea Jaya, Kec.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buke, Kab. Konawe Selatan, kemudian setibanya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa bermain dengan anak korban, kemudian sekira pukul 11.30 WITA terdakwa pergi ke Lokasi kerja lalu sekira pukul 12.00 WITA terdakwa kembali pulang kerumah dan kembali bermain dengan Anak Korban, namun karena anak korban tak kunjung tidur, terdakwa lalu membawa anak korban pergi jalan-jalan berkunjung ke rumah saksi RIYADI, lalu pada pukul 13.30 WITA terdakwa dan anak korban kembali kerumah orang tua terdakwa dan tidur berdua dengan anak korban di dalam kamar, kemudian pada pukul 17.50 WITA terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumah Saksi MARSİYAH;

- Bahwa ketika sampai dirumah saksi MARSİYAH, anak korban langsung meminta untuk dipeluk dengan saksi MARSİYAH, kemudian ketika terdakwa berpamitan pulang anak korban menolak untuk salim dengan terdakwa walaupun sudah berkali-kali diajak untuk berpamitan dengan terdakwa, Anak korban malah terdiam ketakutan sambil memeluk saksi MARSİYAH sehingga terdakwa akhirnya pulang, kemudian Saksi MARSİYAH bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah untuk membuatkan susu anak korban, kemudian ketika anak korban sedang minum susu, anak korban menangis sambil memegang kemaluannya dengan berkata “*Sakit, sakit, sakit digigit semut, digigit semut*”, sehingga Saksi MARSİYAH membuka popok anak korban karena mengira kemaluan anak korban terjepit dengan popok, tetapi setelah membuka popok anak korban, anak korban masih mengeluh kesakitan sambil memegang kemaluannya dan menangis dengan terus berkata “*Sakit, Sakit, Sakit, digigit semut*” sehingga Saksi MARSİYAH memanggil saksi ATUL untuk bersama-sama memeriksa kemaluan Anak korban, dan ketika diperiksa terlihat kemaluan anak korban yang berwarna sangat merah hingga sampai kedalam kemaluan anak korban, kemudian Saksi MARSİYAH menenangkan anak korban hingga tertidur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA saksi MARSİYAH menyampaikan keluhan anak korban kepada saksi ALVI CAHYANTI yang merupakan ibu kandung Anak korban dengan berkata “*Al, coba cek dulu Anak Korban soalnya semalam ngeluh terus sakit kemaluannya di gigit semut katanya*” kemudian saksi ALVI CAHYANTI langsung memeriksa dan merekam kemaluan anak korban lalu mengirimkan video rekaman kemaluan anak korban untuk konsultasi kondisi anak korban kepada saksi PUTU, lalu saksi PUTU membalas pesan saksi ALVI CAHYANTI dengan berkata “*Siapa yang jaga say?*” dan saksi ALVI CAHYANTI menjawab “*Kebetulan kemarin saya sakit jadi seharian dijaga*”

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama bapaknya”, kemudian saksi PUTU berkata “Bawa mi dulu di klinik, nanti dikasi obat” sehingga saksi ALVI CAHYANTI langsung berangkat ke klinik. Kemudian setibanya di klinik saksi PUTU memberi obat pereda nyeri kepada anak korban lalu menelpon Dokter DEWI untuk konsultasi mengenai kondisi anak korban, kemudian Dokter DEWI meminta kepada saksi ALVI CAHYANTI untuk mengirimkan video kemaluan anak korban untuk di cek, setelah itu Dokter DEWI berkata “Yang sabar ya, ini anak ta vaginanya ada yang robek, kita yang sabar nah, menurut saya dibawa ke Polsek untuk dibuatkan surat permintaan visum supaya cepat divisum”. Kemudian Saksi ALVI CAHYANTI segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, saksi ALVI CAHYANTI bertanya kepada Anak Korban mengenai siapa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sambil menunjuk alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban menjawab dengan berkata “Bapak, bapak”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN mengalami luka robekan baru pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar dan tampak kemerahan aktif sekira kemaluan bagian dalam tidak tampak pendarahan aktif sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter pemeriksa pada RSD Konawe Selatan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Januari 2022 merupakan anak pertama dari Ayah (terdakwa) dan Ibu ALVI CAHYATI, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan pada tanggal 14 bulan April tahun 2024, umur Anak Korban adalah 2 tahun 3 bulan dan masih tergolong anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban berumur 2 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan kemaluan Anak Korban dicubit oleh Bapak (Terdakwa) dengan posisi kedua tangan Anak Korban terikat (diperagakan Anak Korban);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah seluruh keterangan dari Anak Korban;

2. Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Mantan Suami Saksi dan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban, berumur 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa resmi bercerai pada bulan Juni 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0105/AC/2023/PA. Adl tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama temannya datang menjemput Anak Korban di rumah Saksi namun saat itu yang melihat Terdakwa membawa Anak Korban yakni Saksi MARSIYAH Alias MAR yakni orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban selama seharian bersama dengan Terdakwa dan nanti pukul 17.30 WITA Terdakwa baru mengantarkan Anak Korban pulang dirumah Saksi MARSIYAH Alias MAR dan yang menerima Anak Korban saat itu Saksi MARSIYAH Alias MAR;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi MARSIYAH Alias MAR menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "AL coba cek dulu Anak Korban soalnya semalam ngeluh

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus sakit kemaluannya di gigit semut katanya” selanjutnya Saksi langsung memeriksa kemaluan Anak Korban sambil Saksi videokan karena Saksi hendak berkonsultasi dan mengirimkan video tersebut kepada Saudari PUTU yang memiliki Klinik Surya Card lalu Saudari PUTU membalas pesan/chat Saksi dengan mengatakan “siapa yang jaga say?” lalu Saksi membalas dengan mengatakan “kebetulan kemarin saya sakit jadi seharian dijaga sama ayahnya” dan Saudari PUTU membalas dengan mengatakan “bawa mi dulu di klinik nanti dikasih obat” kemudian Saksi langsung berangkat ke Klinik tersebut ditemani oleh Saudari DANI RAHMAWATI, setibanya di Klinik tersebut, Saksi diberikan obat pereda nyeri oleh Saudari PUTU tapi sebelum pulang Saudari PUTU menghubungi Dokter DEWI yang membuka praktek di Kliniknya untuk berkonsultasi lalu akhirnya Saksi berbicara dengan Dokter DEWI melalui telephone lalu Dokter DEWI bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “ada apa dengan kemaluan anak kamu, kenapa sangat merah bagian dalam kemaluannya?” lalu Dokter DEWI meminta Saksi untuk mengirimkan video kemaluan Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi mengirimkan video yang diminta tersebut kepada Dokter DEWI selanjutnya Dokter DEWI langsung menelpon Saksi dan berkata “yang sabar ya, ini anak ta vaginanya ada yang robek, kita yang sabar nah” lalu Dokter DEWI meminta Saksi untuk membawa Anak Korban ke kantor kepolisian terdekat untuk di buatkan surat permintaan visum” setelah Saksi mendengar arahan dari Dokter DEWI tersebut, Saksi langsung menelpon Saudara ARIFIN lalu Saudara ARIFIN menyarankan Saksi untuk menghubungi Saudara AMIR kebetulan juga Saudara AMIR bekerja sebagai anggota Polisi setelah Saksi menghubungi Saudara AMIR, Saksi janji untuk bertemu di dekat Klinik setelah Saksi bertemu dengan Saudara AMIR selanjutnya Saksi berangkat ke kantor Polsek Buke membawa serta Anak Korban sedangkan Saudari DANI RAHMAWATI menunggu di rumah kakaknya Saudara AMIR tersebut setelah membuat laporan di kantor Polsek Buke selanjutnya Saksi ke Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan untuk melakukan visum dan setelah hasil visum keluar ternyata terdapat robekan pada area kemaluan Anak Korban akibat benda tumpul;

- Bahwa selanjutnya setelah tanggal 14 April 2024 tersebut Anak Korban sering menangis merasa kesakitan pada daerah kemaluannya dengan berkata “sakit, sakit, digigit semut” sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “siapa yang cubit itu nak? sambil menunjuk

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan bapak, bapak” sambil Anak Korban memperagakan gerakan tangan ke atas seperti sedang diikat, selain itu Anak Korban juga menjadi sering melap hingga memasukan tisu kedalam kemaluannya ketika merasa sakit pada kemaluannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban yang disampaikan langsung kepada Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukan tangannya pada kemaluan Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur bersama Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian tersebut menangis karena merasa kesakitan serta tangan Anak Korban diikat lalu kemaluan Anak Korban dicubit-cubit oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan Anak Korban menyampaikan kepada Saksi jika kemaluan Anak Korban terasa sakit seperti digigit semut dan Anak Korban sering menangis kesakitan;

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi yang resmi bercerai pada bulan Juni 2023 selanjutnya setelah perceraian tersebut Anak Korban berada dalam pengasuhan Saksi dan tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Anggogoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa selanjutnya setelah resmi bercerai dengan Terdakwa, komunikasi antara Saksi dan Terdakwa baik-baik saja namun lama-kelamaan komunikasi Terdakwa kepada Saksi sudah mulai terasa berbeda dan aneh hingga akhirnya Saksi sering memblokir sementara Nomor handphone Terdakwa disebabkan Terdakwa suka mengirimkan Saksi pesan/chat yang mengarah ke hal mesum, hal mana terkadang Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto bugil dan Terdakwa juga sering mengirimkan Saksi foto alat kemaluan Terdakwa sehingga terkadang Saksi memblokir sementara Nomor handphone Terdakwa namun jika Terdakwa sudah datang menjemput Anak Korban, Terdakwa tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang jika Saksi belum membuka blokir di handphone Saksi, selanjutnya akhirnya Saksi membuka lagi blokir Nomor handphone Terdakwa dan saat waktu lebaran kedua pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput Anak Korban tetapi saat itu Saksi tidak ijin karena Anak Korban sedang sakit selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan namun Saksi menolak karena Terdakwa sudah memiliki istri namun Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak mencintai

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang sekarang dan Terdakwa menikah karena terpaksa menikah karena adanya insiden penggerebekan antara Terdakwa dan Istrinya saat itu, mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Saksi memilih untuk tidak menanggapi lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Hotel Green di Potoro untuk berhubungan badan namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu gilakah ada anak dan Istimu baru ko ajak saya" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "itu bukan anak saya nanti kalau tumbuh rambutnya saya mau tes DNA supaya ada alasan cerai" namun Saksi tidak menghiraukan Terdakwa dan Terdakwa tetap mengajak Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "ini Anak Korban (Anak Korban) sakit" dan saat itu Terdakwa menjawab "bawa saja Anak Korban (Anak Korban)" sehingga Saksi marah mendengar perkataan Terdakwa, hingga saat ini Saksi memblokir Nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang Saksi masih memblokir Nomor handphone Terdakwa karena sebelum-sebelumnya Terdakwa suka mengajak Saksi untuk meresmikan kamar barunya untuk tidur berdua dengan Saksi dikarenakan Terdakwa tidak suka dengan istrinya yang sekarang;

3. Saksi MARSİYAH Alias MAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Mantan Menantu Saksi;
- Bahwa Anak Korban berumur 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Saksi yang terletak di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan untuk membawa Anak Korban ke rumah Orang tua Terdakwa bertempat di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pada pukul 17.50 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke rumah Saksi kemudian ketika sampai dirumah Saksi tersebut, Anak Korban langsung meminta untuk dipeluk dengan Saksi, kemudian ketika Terdakwa berpamitan pulang Anak Korban menolak untuk salim/salaman dengan Terdakwa walaupun sudah berkali-kali diajak untuk berpamitan dengan Terdakwa, Anak Korban malah terdiam ketakutan sambil memeluk Saksi sehingga Terdakwa akhirnya pulang, kemudian Saksi bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah untuk membuatkan susu Anak Korban, kemudian ketika Anak Korban sedang minum susu, Anak

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menangis sambil memegang kemaluannya dengan berkata “*Sakit, sakit, sakit digigit semut, digigit semut*”, sehingga Saksi membuka popok Anak Korban karena mengira kemaluan Anak Korban terjepit dengan popok, tetapi setelah membuka popok Anak Korban, Anak Korban masih mengeluh kesakitan sambil memegang kemaluannya dan menangis dengan terus berkata “*Sakit, Sakit, Sakit, digigit semut*” sehingga Saksi memanggil Saudara ATUL untuk bersama-sama memeriksa kemaluan Anak Korban, dan ketika diperiksa terlihat kemaluan Anak Korban yang berwarna sangat merah hingga sampai kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Saksi menenangkan Anak Korban hingga Anak Korban tertidur, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi menyampaikan keluhan Anak Korban kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang merupakan ibu kandung Anak Korban dengan berkata “*Al, coba cek dulu Anak Korban soalnya semalam ngeluh terus sakit kemaluannya di gigit semut katanya*” kemudian Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO langsung memeriksa dan merekam kemaluan Anak Korban lalu mengirimkan video rekaman kemaluan Anak Korban untuk konsultasi kondisi Anak Korban kepada Saksi PUTU, lalu Saksi PUTU membalas pesan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dengan berkata “*Siapa yang jaga say?*” dan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO menjawab “*Kebetulan kemarin saya sakit jadi seharian dijaga sama bapaknya*”, kemudian Saksi PUTU berkata “*Bawa mi dulu di klinik, nanti dikasi obat*” sehingga Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO langsung berangkat ke klinik kemudian setibanya di klinik, Saksi PUTU memberi obat pereda nyeri kepada Anak Korban lalu menghubungi Dokter DEWI untuk konsultasi mengenai kondisi Anak Korban, kemudian Dokter DEWI meminta kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO untuk mengirimkan video kemaluan Anak Korban untuk di cek, setelah itu Dokter DEWI berkata “*Yang sabar ya, ini anak ta vaginanya ada yang robek, kita yang sabar nah, menurut saya dibawami ke Polsek untuk dibuatkan surat permintaan visum supaya cepat divisum*” kemudian Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengenakan pakaian lengan panjang yaitu sepasang baju berbentuk jaket dan celana panjang dengan warna dasar

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink serta menggunakan kerudung/jilbab dan menggunakan sepatu serta topi;

- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO, Terdakwa masih sering membawa Anak Korban namun untuk waktunya tidak menentu dan tidak terencana, biasanya secara tiba-tiba Terdakwa datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa membawa Anak Korban kurang lebih selama 2-3 jam dan baru kali pertama dibawa hampir seharian yaitu sejak pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA baru diantar kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Anak Korban untuk dibawa pergi oleh Terdakwa karena ketika dilarang Terdakwa selalu marah dan mengamuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi TOHARI Bin ASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berumur 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Saksi diberitahukan Saksi MARSIYAH Alias MAR jika Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya setelah diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi MARSIYAH Alias MAR menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan agar Saksi datang ke rumah Saksi MARSIYAH Alias MAR lalu Saksi menanyakan ada hal apa lalu Saksi MARSIYAH Alias MAR menyampaikan bahwa ada hal penting setelah menutup telepon Saksi langsung menuju ke rumah Saksi MARSIYAH Alias MAR, saat di rumah Saksi MARSIYAH Alias MAR selanjutnya Saksi MARSIYAH Alias MAR menyampaikan bahwa pada hari Minggu Terdakwa datang menjemput Anak Korban yang mana Anak Korban pada pukul 08.00 WITA di rumah Saksi MARSIYAH Alias MAR karena sebelumnya Terdakwa sering menjemput Anak Korban dan Anak Kroban gembira sekali jika bapaknya datang maka dari itu Saksi MARSYIAH Alias MAR

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan Terdakwa membawa Anak Korban dan juga pada saat itu Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO sedang dirawat di Klinik Buke. saat Terdakwa menjemput Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa akan membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Terdakwa membawa pulang Anak Korban. Namun saat Terdakwa meminta Anak Korban berjabat tangan namun Anak Korban terlihat takut melihat Terdakwa dan tidak mau berjabat tangan dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa pergi Anak Korban menyampaikan kepada Saksi MARSYIAH Alias MAR bahwa alat kemaluannya sakit seperti digigit semut setelah itu Saksi MARSYIAH Alias MAR dan Saudari ATUL membuka celana Anak Korban dan melihat ada kemerahan pada kemaluan Anak Korban lalu Saudara Atull bertanya kepada Saksi MARSYIAH Alias MAR jika sudah membuat laporan ke kantor Polsek Buke lalu Saksi MARSYIAH Alias MAR menyampaikan bahwa sudah pergi melapor di kantor Polsek Buke dan sudah di visum di rumah sakit selanjutnya tinggal menunggu informasi lagi dari kantor Polsek Buke;

- Bahwa kondisi Anak Korban saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan pada saat buang air kecil Anak Korban juga mengeluh sakit dan saat itu Anak Korban selalu menangis dan terlihat lemas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi GITO SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 pada pagi hari Saksi pergi ke sawah di belakang rumah untuk menyemprot padi milik Saksi, dan sekira pukul 09.00 WITA Saksi pulang dan selanjutnya Saksi pergi ke kebun milik Saksi dan sampai pukul 11.00 WITA siang untuk beristirahat, lalu pada pukul 14.00 WITA Saksi pergi bersilahturahmi di rumah Saudara Ali Mustofa selanjutnya ke rumah Saudara Suyatno, lalu Saksi juga pergi ke rumah Saudara Salimin, dan setelah itu sekira pukul 15.30 WITA

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan kemudian Saksi pergi melihat pematang sawah Saksi yang terletak di Desa Silae Jaya dan sekira pukul 17.30 WITA Saksi pulang ke rumah untuk membersihkan badan serta persiapan shalat magrib, kemudian untuk malam hari Saksi tidak pergi kemanapun dan tetap berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi saat Terdakwa bersilaturahmi di rumah Saksi;

6. Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Blok C, Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Saksi pernah bertemu Terdakwa dengan Anak Korban yang mana Terdakwa dengan maksud pertama yakni bersilaturahmi karena masih suasana hari Raya Idul Fitri, lalu tujuan lainnya yakni menawarkan kepada Saksi kayu jati putih untuk bahan kusen, namun kemudian saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa untuk saat ini Saksi belum memerlukan kayu bahan kusen;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.10 WITA Saksi melaksanakan sholat dzuhur di rumah Saksi, setelah selesai Saksi langsung duduk-duduk di ruang tamu, yang mana saat itu di rumah Saksi ada isteri Saksi (ISTIKONAH) dan anak kedua Saksi bernama FEBI (perempuan/14 Tahun), dan anak ketiga Saksi bernama SIFA (perempuan/9 bulan), serta seorang anak teman dari FEBI bernama Anak Saksi RESTY Alias IBO (perempuan/14 tahun) yang juga masih merupakan keponakan dari Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WITA datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor CRF dan membonceng Anak Korban yang posisi duduknya di sepeda motor CRF tersebut yakni di depan menghadap ke jalan, setelah itu Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi karena suasana lebaran sehingga Saksi dan Terdakwa berjabat tangan (silaturahmi) selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa duduk bersama-sama melantai di atas karpet sedangkan Anak Korban juga saat itu di dudukan di samping Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor xxx



Saksi kayu jati putih bahan kusen, namun kemudian saat itu Saksi menjelaskan bahwa untuk saat ini Saksi belum memerlukan kayu bahan kusen dan Saksi menyampaikan nanti Saksi coba tanyakan sama teman-teman yang lain siapa tahu ada yang membutuhkan, saat bersamaan dengan itu Saksi melihat Anak Korban berdiri kemudian berjalan jalan di sekira itu hendak mencari kue namun belum sempat mengambil kue sudah kembali duduk di samping Terdakwa, saat Saksi dan Terdakwa sedang bercerita-cerita hal yang lain Saksi melihat raut wajah dari Anak Korban seperti hendak menangis dan Saksi menduga mungkin karena mengantuk karena sebelumnya raut wajahnya masih seperti biasa (seperti pada umumnya anak-anak), lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Don itu anakmu mungkin mengantuk" kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dan saat itupun Saksi melihat Anak Korban langsung terdiam, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Saksi RESTY Alias IBO dengan mengatakan "Ibo, antar dulu adik sama nenek di rumah" namun ketika Saksi Anak RESTY Alias IBO datang hendak mengajak Anak Korban saat itu Anak Korban menolak tidak mau bersama Anak Saksi RESTY Alias IBO, sehingga saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi "saya pulang dulu antar, nanti saya datang kembali", setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Saksi pun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah Saksi kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengenakan topi dengan rambut diikat, baju berwarna hitam dan celana berwarna pink;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

7. Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA di kediaman Saksi yang terletak di Desa Awalo, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk di deker depan rumah bersama istri dan anak Saksi tidak lama Saksi melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor CRF bersama Anak Korban yang duduk di depan namun tidak lama kemudian sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter lalu tiba-tiba Terdakwa memutar kendaraannya dan langsung memarkir kendaraannya tersebut di halaman rumah Saksi sehingga Saksi langsung menuju ke halaman rumah Saksi dan Saksi mempersilahkan Terdakwa bersama Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan saat di dalam rumah Saksi bercerita-cerita dengan Terdakwa sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit tidak lama kemudian Terdakwa pamitan untuk pulang dan pada saat duduk-duduk cerita Anak Korban duduk di samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya namun Saksi melihat Terdakwa berhenti didepan rumah Saksi GITO SUPARNO lalu memarkir kendaraannya di pinggir jalan dan menuju ke halaman rumah sambil bersalaman dengan Istri Saksi GITO SUPARNO yakni Saksi DARSINI lalu langsung kembali mengendarai sepeda motornya bersama Anak Korban menuju ke arah Desa Anggogoti;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah Saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam rumah Saksi setibanya dalam rumah Saksi selanjutnya Anak Korban hanya duduk diam disamping Terdakwa lalu Saksi menawarkan susu clevo kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan “iya” lalu Saksi memberikan susu clevo tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan susu clevo tersebut kepada Anak Korban selama Saksi dengan Terdakwa bercerita Anak Korban hanya duduk diam sambil minum susu clevo tersebut di samping Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang, dan saat keluar rumah Anak Korban berjalan menuju sepeda motor dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi GITO SUPARNO dan Anak Korban berjalan juga karena Saksi melihat sebab rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi GITO SUPARNO;
- Bahwa Anak Korban menggunakan topi dengan rambut diikat, baju berwarna hitam dan celana berwarna pink;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MURNIYATI Alias MUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO namun saat ini sudah bercerai sekira 1 (satu) tahun yang lalu sehingga Anak Korban saat ini tinggal bersama Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan Anak Korban sedangkan untuk Terdakwa tinggal bersama Saksi serta istri keduanya yang bernama Saksi ISRAWATI dan seorang anaknya yang masih berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang membawa Anak Korban ke rumah Saksi, dan memang hal tersebut sudah sering terjadi dan sudah menjadi perjanjian antara Terdakwa dan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO ketika bercerai bahwa apabila orang tuanya ingin bermain dengan Anak Korban tidak boleh dilarang dan kemudian Saksi langsung memberi makan Anak Korban karena Anak Korban belum makan setelah itu Saksi Israwati menggantikan baju Anak Korban karena kepanasan oleh karena pakaian yang digunakan Anak Korban saat datang yakni baju lengan panjang dan celana panjang yang bermodelkan bulu-bulu dan akhirnya Saksi ISRAWATI menggantikan bajunya dengan baju dress berwarna pink tidak lama kemudian Anak Korban buang air besar lalu Saksi langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk dibersihkan namun saat itu Saksi hanya mengelap badan Anak Korban karena saat itu Anak Korban sementara demam dan Saksi langsung memakaikan kembali baju Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali bermain bersama Saksi ISRAWATI tidak lama kemudian sebelum sholat Dzuhur yang Saksi sudah tidak ingat waktunya Terdakwa pamitan keluar namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa kemana dan tidak lama kemudian saat sholat Dzuhur Terdakwa tiba lagi di rumah langsung masuk di dalam kamar langsung tidur sedangkan Anak Korban lagi nonton pada layar handphone di kamar Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang di kamar Saksi dan menggendong Anak Korban lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa untuk dikasih tidur dan saat itu didalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, namun sudah hampir pukul 13.00 WITA Anak Korban tidak tidur-tidur juga akhirnya Saksi ISRAWATI menyuruh Terdakwa untuk membawa Anak Korban berjalan-jalan dulu naik sepeda motor supaya Anak Korban tertidur akhirnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa membawa jalan-jalan Anak Korban dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bersama Anak Korban tiba di rumah dan saat itu Anak Korban sudah tertidur dan Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah masiara (berkunjung ke tetangga saat hari raya idul fitri) di rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN setelah itu Anak Korban tidur berdua dengan Terdakwa di dalam kamar sedangkan Saksi baring-paring di dalam kamar Saksi karena Saksi tidak bisa tidur karena hujan deras sedangkan Saksi ISRAWATI di dalam kamar di samping kamar Saksi bersama anaknya yang masih berumur kurang lebih 4 (empat) bulan lalu sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bangun sedangkan Anak Korban masih tertidur saat itu Saksi masih berada didalam kamar namun Saksi mendengar suara Terdakwa sudah bangun dan Saksi ISRAWATI sementara mandi selanjutnya Saksi keluar kamar dan Saksi melihat Terdakwa sedang memakaikan pakaian Anak Korban di ruang tamu karena sudah mau siap-siap Anak Korban mau diantar pulang ke rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang terletak di Desa Anggogoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dan Terdakwa kembali ke rumah sebelum pukul 18.00 WITA kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit bunyi Adzan Magrib di Mesjid;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sedang baring-paring di kursi sofa diluar kamar setelah Anak Korban tertidur sedangkan Anak Korban berada di dalam kamar sendirian;
- Bahwa setahu Saksi yang mengganti baju Anak Korban adalah Terdakwa namun ada banyak orang saat diganti bajunya oleh Terdakwa, baju yang diganti lengan panjang warna pink;
- Bahwa popok Anak Korban tidak diganti;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang membawa Anak Korban untuk ditidurkan di dalam kamar Terdakwa, Saksi dan Saksi ISRAWATI serta anak Saksi ISRAWATI sementara berada di kamar yang sama dibagian belakang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ISRAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Suami Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dengan mantan istrinya yakni Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang mana Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban berumur 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak Korban yakni pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA Anak Korban datang di kediaman orang tua Anak Korban bertempat di Blok A Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan kemudian diantar pulang ke Desa Anggokoti, Kecamatan Buke oleh Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di kediaman Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang terletak di Desa Anggokoti kemudian Anak Korban berada di rumah Saksi sampai dengan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali mengantar Anak Korban ke rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO, lalu pada hari Kamis, tanggal 11 April 2023 Terdakwa sempat pergi kembali menjemput Anak Korban namun kemudian kembali tidak membawa Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang sakit demam, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 Terdakwa menjemput kembali Anak Korban dan tiba di rumah sekira pukul 09.00 WITA, saat itu kegiatan Anak Korban awalnya bermain dengan Terdakwa dan juga neneknya yakni Saksi MURNIYATI Alias MUR sedangkan Saksi mengerjakan ayam untuk di masak di dapur, selanjutnya Anak Korban di berikan makan oleh Saksi MURNIYATI Alias MUR yang tidak lama kemudian setelah selesai makan Saksi menggantikan baju Anak Korban karena Anak Korban menggunakan pakaian yang besar (sepasang kain berbulu warna pink) sehingga kepanasan kemudian Saksi ganti menggunakan baju daster (dress wama pink), setelah itu Anak Korban kembali bermain dengan Terdakwa dan Saksi MURNIYATI Alias MUR, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MURNIYATI Alias MUR menceboki Anak Korban karena Anak Korban buang air besar di pampers yang digunakan Anak Korban, setelah itu Saksi memberikan handphone kepada Anak Korban untuk main di kamar dan Saksi juga meminta Anak Korban untuk tidur dahulu namun Anak Korban tidak bisa tidur sedangkan Terdakwa pada sekira pukul 11.30 WITA keluar rumah hendak melihat operator chainsawnya sembari mengisi bensin lalu kembali sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian, lalu saat itu Anak Korban meminta makan mie sehingga Saksi langsung membuat mie kemudian Anak Korban makan ditemani oleh Saksi sedangkan Terdakwa berada di kamar, setelah makan mie Saksi berikan handphone untuk Anak Korban lalu Anak Korban kembali di kamar kemudian Saksi minta untuk tidur namun Anak Korban belum bisa tertidur sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengajak Anak Korban keluar naik sepeda motor agar bisa tertidur, lalu Terdakwa langsung keluar menggunakan sepeda motor CRF nya dengan membonceng Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di depan menghadap ke jalan pada sekira pukul 12.30 WITA, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor CRF Terdakwa kembali sedangkan Saksi dan Anak Saksi tidur di kamar yang lain (kamar Saksi MURNIYATI Alias MUR), saat itu Saksi, Anak Saksi semua tertidur terkecuali Saksi MURNIYATI Alias MUR dan Saksi bangun pada sekira pukul 16.30 WITA saat itu ketika Saksi hendak mandi kemudian Saksi ke kamar untuk mengambil handuk Saksi kemudian melihat Terdakwa sudah bangun sedangkan Anak Korban masih tidur, setelah itu Saksi langsung mandi dan ketika selesai mandi selanjutnya Saksi melihat Anak Korban sudah menggunakan kembali pakaiannya yang digunakan saat datang selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi mengantar pulang Anak Korban di ke rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke kemudian kembali ke rumah sekira pukul 17.50 WITA, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membuat kopi setelah Saksi buat kopi lalu Terdakwa langsung minum kopi tersebut dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi bahwa sekira pukul 12.30 WITA datang ke rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dan disana Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi RESTY Alias IBO;

- Bahwa saat Terdakwa menidurkan Anak Korban didalam kamar Terdakwa kondisi cuaca sedang hujan deras;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa, Saksi sedang berada dikamar Saksi MURNIYATI Alias MUR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DARSINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Saksi GITO SUPARNO;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 14 Juli 2024 pada saat Terdakwa dan Anak Korban mampir di rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO duduk dan sementara Anak Korban makan kue lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa dan Anak Korban keluar dari rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dan Saksi sementara duduk di deker depan rumah bersama dengan teman Saksi, memanggil Terdakwa dengan mengatakan “Doni, tidak singgah to”, lalu Terdakwa singgah dirumah Saksi sekira 5 (lima) menit dengan Anak Korban yang saat itu digendong dan bersalam-salaman dengan Saksi dan Saksi GITO SUPARNO, kemudian Saksi GITO SUPARNO juga sempat menegur Anak Korban dengan mengatakan “ih cantiknya”, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi mengendarai sepeda motor CRF dengan Anak Korban yang duduk di depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban mengalami kesakitan pada anggota tubuh Anak Korban, namun Anak Korban hanya senyum-senyum saja dan tidak ada merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban setelah dari rumah Saksi pulang ke rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO karena jalan pulanginya searah dengan arah ke rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi RESTI ANUGRAH AURELIA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Paman Anak Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2024 Anak Saksi bertemu Terdakwa dan Anak Korban pada siang hari namun Anak Saksi lupa waktunya saat di rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dan Anak Saksi sempat mengajak Anak Korban main-main, lalu Anak Korban menangis karena mengantuk, lalu Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah Terdakwa/rumah Saksi MURNIYATI Alias MUR namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WITA Anak Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sofa;
- Bahwa saat Anak Saksi pulang ke rumah, Anak Saksi sempat melihat Anak Korban tidur miring, dan saat itu pintu kamar terbuka namun terhalangi oleh gorden pintu namun Anak Saksi masih bisa melihat karena ada celah yang bisa membuat Anak Saksi melihat ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pakaian yang dikenakan Anak Korban saat tidur karena badan Anak Korban terhalang oleh bantal;
- Bahwa Anak Saksi selanjutnya keluar rumah bersama temannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.40 WITA yang mana sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR yang terletak di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi MURNIYATI Alias MUR yang terletak di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dan nanti pada pukul 17.40 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR yang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban sekira kurang lebih 8 (delapan) jam, awalnya sekira 2 (dua) hari setelah lebaran, Terdakwa datang ke rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban namun dilarang oleh Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO karena Anak Korban dalam keadaan demam, sehingga saat itu Terdakwa mengecek kondisi tubuh Anak Korban dan benar dirinya masih dalam keadaan demam, dan Terdakwa pun pulang karena tidak jadi membawa Anak Korban, kemudian pada hari Sabtu malam Terdakwa datang lagi untuk memeriksa keadaan Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sudah baikan/sembuh, sehingga Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO mengatakan kepada Terdakwa jika besok sudah bisa menjemput Anak Korban, sehingga pada keesokan harinya tepatnya hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor CRF milik Terdakwa dan tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan sekira pukul 09.20 WITA, dan pada saat itu yang ada di rumah tersebut yaitu Saksi MURNIYATI Alias MUR, Saksi ISRAWATI dan anak Terdakwa dari Saksi ISRAWATI yang bernama MUH. ASIF PRATAMA yang masih berumur 4 bulan, kemudian ada juga operator chainsaw yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu AJUBAR, OLAN serta ASDIN, lalu Anak Korban bermain dengan Saksi MURNIYATI Alias MUR sedangkan Terdakwa sedang bercerita dengan para operator chainsaw di ruang tamu, dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WITA semua operator chainsaw pergi untuk bekerja sedangkan Terdakwa lanjut bermain dengan Anak Terdakwa dan keluarga Terdakwa, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi ASJUL dan menanyakan tentang rencana akan pergi rekreasi namun rencana tersebut batal, sehingga Terdakwa pun pergi ke lokasi kerja bersama operator chainsaw dan meninggalkan Anak Korban bersama Saksi MURNIYATI Alias MUR, dan Saksi ISRAWATI di rumah tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan melihat Anak Korban belum tidur sehingga pada saat itu karena Terdakwa berniat untuk ke rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN karena masih suasana lebaran sehingga Terdakwa pun mengajak Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa memakaikan jaket, jilbab celana dan topi terhadap Anak Korban, dan ketika sampai di rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN, Terdakwa pun bercerita dengan Saksi

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN sedangkan Anak Korban duduk disamping Terdakwa dan Anak Korban juga sempat bermain dengan Anak Saksi RESTY Alias IBO, dan sekira setengah jam kemudian karena Terdakwa melihat cuaca mendung, Terdakwa pun pamit pulang kembali ke rumah bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan ketika tiba di rumah, Terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa menidurkan Anak Korban di kamar Terdakwa dengan cara menepuk-nepuk bagian paha dan betis Anak Korban, dan ketika Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban dan pada saat itu kondisi cuaca sudah hujan, dan ketika Terdakwa melihat Anak Korban sudah tertidur Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak Korban karena Terdakwa merasa khawatir Anak Korban merasa kepanasan dengan menggunakan pakaian yang saat itu digunakan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun keluar ke ruang tamu dan berbaring di kursi sofa, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menyuruh orang yang berada di rumah Terdakwa namun Terdakwa lupa apakah itu Saksi MURNIYATI Alias MUR, atau Saksi ISRAWATI dengan tujuan untuk membangunkan Anak Korban karena Terdakwa hendak mengantar Anak Korban untuk pulang karena hari sudah sore;

- Bahwa setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban berjalan ke ruang tamu, tempat Terdakwa berada dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi MURNIYATI Alias MUR untuk mengambilkan pakaian milik Anak Korban kemudian Terdakwa memegang tubuh Anak Korban lalu Saksi MURNIYATI Alias MUR membantu memakaikan celana kepada Anak Korban, sedangkan untuk baju/jaket, Terdakwa sendiri yang memakaikan kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian dan meninggalkan Anak Korban bersama-sama dengan Saksi MURNIYATI Alias MUR, Saksi ISRAWATI dan Saksi RESTI Alias IBO dan sekira beberapa menit kemudian Terdakwa keluar kembali kemudian Terdakwa hendak mengantar Anak Korban yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban rumahnya mana?" kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan "itu (sambil menunjuk rumah saya yang berada disamping rumah orang tua saya)" kemudian Anak Korban menekan stater sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor dan ketika sudah berbunyi Terdakwa pun membawa Anak Korban untuk kembali ke rumah

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARSİYAH Alias MAR yang terletak di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO yang sedang berada di depan rumahnya sehingga Terdakwa pun menyempatkan diri untuk singgah bersilaturahmi, dan Terdakwa duduk di ruang tamu serta Anak Korban duduk disamping Terdakwa sambil minum susu clevo yang diberikan oleh Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang yang mana pada saat itu istri Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO juga ikut mengantar sampai di depan rumahnya dan pada saat berada di atas sepeda motor ketika kunci kontak sudah Terdakwa nyalakan, Anak Korban menekan stater sepeda motor tersebut untuk membunyikan sepeda motor tersebut, lalu ketika Terdakwa hendak jalan Terdakwa mendengar teriakan dari Saksi DARSINI istri dari Saksi GITO SUPARNO yang rumahnya berada di depan rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO yang meminta Terdakwa untuk singgah kemudian Terdakwa pun singgah dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Saksi DASRIWATI dan bertemu serta bersalaman dengan Saksi GITO SUPARNO dan Saksi DARSINI serta 2 (dua) orang tamu yang tidak Terdakwa kenali, dan tidak lama kemudian karena sudah mendekati Maghrib sehingga Terdakwa pun pamit untuk pulang, lalu Terdakwa pun membawa Anak Korban menuju rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR dan pada saat diperjalanan Terdakwa saling sapa dengan Saudara WAWAN yang sedang berada di deker yang terletak di Desa Adaka Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MARSİYAH Alias MAR dan menyerahkan Anak Korban dalam kondisi sehat sama dengan kondisi seperti awal Terdakwa jemput sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang kemudian Saksi MARSİYAH Alias MAR menjawab bahwa Saksi belum pulang dan berada di klinik Bidan PUTU, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa, dan karena pada saat Terdakwa mengarah pulang Terdakwa merasa penasaran dengan keberadaan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dan ketika Terdakwa melintasi klinik Bidan PUTU Terdakwa pun tidak melihat keberadaan mobil Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO sehingga Terdakwa pun putar balik dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi MURNIYATI Alias MUR dan Saksi ISRAWATI sedang berada di dalam kamar belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggendong Anak Korban ke kamar Terdakwa, Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan cara menepuk-menepuk kaki Anak Korban pada bagian betis sampai Anak Korban tertidur sekira kurang lebih 10 menit lalu Terdakwa keluar diruang tamu tidur-tiduran di sofa;
- Bahwa Anak Korban menggunakan jaket warna pink, celana warna pink, baju kaos dress warna biru muda dan jilbab warna biru tua serta sepatu warna hijau;
- Bahwa pada saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa, Anak Korban tidak ada mengeluhkan sakit pada bagian tubuh Anak Korban, biasanya jika Anak Korban mengalami sakit biasanya Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa atau menghubungi Terdakwa saat Anak Korban berada di rumah Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dan Saksi MARSIYAH Alias MAR tidak baik-baik saja, karena Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dan Saksi MARSIYAH Alias MAR yang meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO;
- Bahwa pada saat anak Korban tidur mengenakan pakaian yang dipakainya waktu datang yaitu hanya menggunakan kaos dress warna pink namun untuk celananya tidak Anak Korban pakai dan hanya memakai popok;
- Bahwa biasanya Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan panggilan "Bapak";
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban saat Anak Korban sudah tidur karena cuaca panas agar Anak Korban tidak kepanasan pada saat tidur dan berkeringat namun tidak lama kemudian akhirnya hujan keras;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada semut dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum lebaran, Terdakwa melihat Anak Korban ditusuk-tusuk kemaluannya oleh teman laki-lakinya yang berusia 4 (empat) tahun saat bermain, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO, lalu Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO sampaikan kepada anak laki-lakit tersebut dengan mengatakan "jangan nakal sama adikmu!";

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Dress Berwarna Ungu dengan Motif Kembang-kembang berwarna Putih, Orange, Biru, dan Merah serta terdapat Gambar Daun berwarna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Jaket Berbulu yang berwarna dasar Warna Pink yang bermotifkan Kuda Poni berwarna Putih, Merah, Biru, dan Kuning juga terdapat Motif Awan yang berwarna Putih terdapat juga Motif Bintang Warna Kuning serta Biru dan dibagian dekat resleting depan ada gambar Kuda Poni yang berukuran agak besar berwarna Kuning dan Biru serta pada bagian Tangannya ada yang menyambungkan bentuk Love Warna Merah dan ditengahnya ada Tulisan Love Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbulu Berwarna Dasar Pink yang bermotifkan Gambar Kartun Kuda Poni berwarna Putih, Biru Muda, Merah, Kuning, dan Ungu dan ada juga Motif Awan Warna Putih serta Motif Bintang berwarna Kuning, Merah dan Biru Muda;
- 1 (satu) Lembar Topi Model Topi Rimba Berwarna Pink, yang dibagian depannya ada gambar Tirez berwarna Biru, Hitam dan Putih serta ada Gambar Bintang-bintang berwarna Biru Disamping Gambar Tirez tersebut dan juga ada Tali berwarna Hitam untuk dikaitkan dibawah Dagu;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Pasang Warna Biru Navi;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hijau Stabilo yang dibagian depan bertuliskan "POPULOR" berwarna kuning, orange, dan merah;
- 1 (satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Ungu bergambarkan Kelinci berwarna Putih dan berwarna Pink;

Menimbang bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter pemeriksa pada RSD Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban terdapat luka robekan baru pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar dan tampak kemerahan aktif sekira kemaluan bagian dalam tidak tampak pendarahan aktif;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXX-XXXX tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Muh. Yusuf NIP. 197511191994021001 menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Januari 2022 merupakan anak pertama dari Ayah (terdakwa) dan Ibu ALVI CAHYATI, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan pada tanggal 14

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2024, umur Anak Korban adalah 2 tahun 3 bulan dan masih tergolong anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 6 Januari 2022 dan masih berumur 2 tahun 3 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXX-XXXX tanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa benar Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa, hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO sudah bercerai/berpisah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi ISRAWATI dan dikaruniai Anak yang bernama MUH. ASIF PRATAMA yang masih berumur 4 bulan;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, dalam rentang waktu sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.40 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.40 WITA yang mana sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR yang terletak di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MURNİYATI Alias MUR langsung memberi makan Anak Korban karena Anak Korban belum makan setelah itu Saksi ISRAWATI menggantikan baju Anak Korban karena kepanasan oleh karena pakaian yang digunakan Anak Korban saat datang yakni baju lengan panjang dan celana panjang yang bermodelkan bulu-bulu dan akhirnya Saksi ISRAWATI menggantikan bajunya dengan baju dress berwarna pink tidak lama kemudian Anak Korban buang air besar lalu Saksi MURNİYATI Alias MUR langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk dibersihkan namun saat itu Saksi MURNİYATI Alias MUR hanya mengelap badan Anak Korban karena saat itu Anak Korban sementara demam dan Saksi MURNİYATI Alias

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUR langsung memakaikan kembali baju Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali bermain bersama Saksi ISRAWATI;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa keluar rumah hendak melihat operator chainsawnya sembari mengisi bensin lalu kembali ke rumah sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, lalu saat itu Anak Korban meminta makan mie sehingga Saksi ISRAWATI langsung membuatkan mie kemudian Anak Korban makan ditemani oleh Saksi ISRAWATI sedangkan Terdakwa berada di kamar, setelah Anak Korban selesai makan selanjutnya Saksi ISRAWATI memberikan handphone untuk Anak Korban lalu Anak Korban kembali di kamar kemudian Saksi ISRAWATI minta Anak Korban untuk tidur namun Anak Korban belum bisa tertidur sehingga Saksi ISRAWATI meminta kepada Terdakwa untuk mengajak Anak Korban keluar naik sepeda motor agar Anak Korban bisa tertidur, lalu Terdakwa langsung keluar menggunakan sepeda motor CRF nya dengan membonceng Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di depan menghadap ke jalan pada sekira pukul 12.30 WITA;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memakaikan jaket, jilbab celana dan topi terhadap Anak Korban lalu sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor CRF dan membonceng Anak Korban yang posisi duduknya di sepeda motor CRF tersebut yakni di depan menghadap ke jalan menuju rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN yang terletak di Desa Awalo, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan lalu setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN mempersilahkan Terdakwa dan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah miliknya dan karena masih suasana lebaran sehingga Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dan Terdakwa berjabat tangan (silaturahmi) selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN mempersilahkan Terdakwa duduk bersama-sama melantai di atas karpet sedangkan Anak Korban juga saat itu di dudukan di samping Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN kayu jati putih bahan kusen, namun kemudian saat itu Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN menjelaskan bahwa untuk saat ini Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI L Bin SUPRAPTO belum memerlukan kayu bahan kusen dan Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN menyampaikan kepada Terdakwa nanti Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN coba tanyakan sama teman-teman yang lain siapa tahu ada yang membutuhkan, saat bersamaan dengan itu Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN melihat Anak Korban berdiri

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berjalan-jalan di sekira itu hendak mencari kue namun belum sempat mengambil kue sudah kembali duduk di samping Terdakwa, saat Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dan Terdakwa sedang bercerita-cerita hal yang lain Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN melihat raut wajah dari Anak Korban seperti hendak menangis dan Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN menduga mungkin karena mengantuk karena sebelumnya raut wajahnya masih seperti biasa (seperti pada umumnya anak-anak), lalu Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN berkata kepada Terdakwa "Don itu anakmu mungkin mengantuk" kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dan saat itupun Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN melihat Anak Korban langsung terdiam, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Saksi RESTY Alias IBO dengan mengatakan "Ibo, antar dulu adik sama nenek di rumah" namun ketika Anak Saksi RESTY Alias IBO datang hendak mengajak Anak Korban saat itu Anak Korban menolak tidak mau bersama Anak Saksi RESTY Alias IBO, sehingga saat itu Terdakwa langsung berpamitan pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bersama Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban sudah tertidur sehingga Terdakwa menidurkan Anak Korban di kamar Terdakwa dengan cara menepuk-nepuk bagian paha dan betis Anak Korban, dan ketika Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak Korban karena Terdakwa merasa khawatir Anak Korban merasa kepanasan dengan menggunakan pakaian yang saat itu digunakan Anak Korban sedangkan Saksi ISRAWATI dan Anak Saksi ISRAWATI tidur di kamar Saksi MURNIYATI Alias MUR, saat itu Saksi ISRAWATI, Anak Saksi ISRAWATI semua tertidur terkecuali Saksi MURNIYATI Alias MUR yang tidak bisa tidur karena hujan deras;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Anak Saksi RESTY Alias IBO pulang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sofa sedangkan Anak Korban masih tidur dengan posisi tidur miring, dan saat itu pintu kamar terbuka namun terhalangi oleh gorden pintu namun masih bisa terlihat dari luar selanjutnya Anak Saksi RESTY Alias IBO keluar meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saat Saksi MURNIYATI Alias MUR masih berada didalam kamarnya sedangkan Saksi ISRAWATI sementara mandi, selanjutnya Saksi MURNIYATI Alias MUR mendengar suara Terdakwa sudah bangun dan selanjutnya Saksi MURNIYATI Alias MUR keluar kamar dan Saksi MURNIYATI Alias MUR melihat Terdakwa sedang memakai pakaian

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor xxx



Anak Korban di ruang tamu bersamaan dengan itu setelah Saksi ISRAWATI selesai mandi selanjutnya Saksi ISRAWATI melihat Anak Korban sudah menggunakan kembali pakaiannya yang digunakan saat datang selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO lagi duduk-duduk di deker depan rumahnya bersama istri dan anaknya tidak lama kemudian Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO menggunakan sepeda motor CRF bersama Anak Korban yang duduk di depan namun tidak lama sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter lalu tiba-tiba Terdakwa memutar kendaraannya dan langsung memarkir kendaraannya tersebut di halaman rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO kemudian Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO langsung menuju ke halaman rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dan Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO mempersilahkan Terdakwa bersama Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa menurunkan Anak Korban dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO setiba dalam rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO selanjutnya Anak Korban hanya duduk diam disamping Terdakwa, lalu Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO menawarkan susu clevo kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan “iya” lalu Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO memberikan susu clevo tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan susu clevo tersebut kepada Anak Korban dan selama Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dengan Terdakwa bercerita Anak Korban hanya duduk diam sambil minum susu clevo tersebut di samping Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa dan Anak Korban keluar dari rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dan Saksi DARSINI sementara duduk di deker depan rumah, lalu Saksi DARSINI memanggil Terdakwa dengan mengatakan “Doni, tidak singgah to”, lalu Terdakwa singgah di rumah Saksi DARSINI sekira 5 (lima) menit dengan Anak Korban yang saat itu digendong dan bersalam-salaman dengan Saksi DARSINI dan Saksi GITO SUPARNO, kemudian Saksi GITO SUPARNO juga sempat menegur Anak Korban dengan mengatakan “ih

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantiknya”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban yang duduk di depan meninggalkan rumah Saksi DARSINI;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.50 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke rumah Saksi MARSIYAH Alias MAR yang terletak di Desa Angokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan kemudian ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Saksi MARSIYAH Alias MAR tersebut, Anak Korban langsung meminta untuk dipeluk dengan Saksi MARSIYAH Alias MAR, kemudian ketika Terdakwa berpamitan pulang Anak Korban menolak untuk salim/salaman dengan Terdakwa walaupun sudah berkali-kali diajak untuk berpamitan dengan Terdakwa, Anak Korban justru terdiam ketakutan sambil memeluk Saksi MARSIYAH Alias MAR sehingga Terdakwa akhirnya pulang, kemudian Saksi MARSIYAH Alias MAR bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah lalu Saksi MARSIYAH Alias MAR membuatkan Anak Korban susu, kemudian ketika Anak Korban sedang meminum susu tersebut, Anak Korban menangis sambil memegang kemaluannya dengan berkata “Sakit, sakit, sakit digigit semut, digigit semut”, sehingga Saksi MARSIYAH Alias MAR membuka popok Anak Korban karena mengira kemaluan Anak Korban terjepit dengan popok, tetapi setelah membuka popok Anak Korban, Anak Korban masih mengeluh kesakitan sambil memegang kemaluannya dan menangis dengan terus berkata “Sakit, Sakit, Sakit, digigit semut” sehingga Saksi MARSIYAH Alias MAR memanggil Saudara ATUL untuk bersama-sama memeriksa kemaluan Anak Korban, dan ketika diperiksa terlihat kemaluan Anak Korban yang berwarna sangat merah hingga sampai kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Saksi MARSIYAH Alias MAR menenangkan Anak Korban hingga Anak Korban tertidur;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi MARSIYAH Alias MAR menyampaikan keluhan Anak Korban kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang merupakan ibu kandung Anak Korban dengan berkata “*Al, coba cek dulu Anak Korban soalnya semalam ngeluh terus sakit kemaluannya di gigit semut katanya*” kemudian Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO langsung memeriksa dan merekam kemaluan Anak Korban lalu mengirimkan video rekaman kemaluan Anak Korban untuk konsultasi kondisi Anak Korban kepada Saksi PUTU, lalu Saksi PUTU membalas pesan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dengan berkata “*Siapa yang jaga say?*” dan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO menjawab “*Kebetulan kemarin saya sakit jadi seharian dijaga sama ayahnya*”, kemudian Saksi PUTU berkata “*Bawa mi dulu di klinik, nanti dikasi obat*”

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO langsung berangkat ke klinik kemudian setibanya di klinik, Saksi PUTU memberi obat pereda nyeri kepada Anak Korban lalu menghubungi Dokter DEWI untuk konsultasi mengenai kondisi Anak Korban, kemudian Dokter DEWI meminta kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO untuk mengirimkan video kemaluan Anak Korban untuk di cek, setelah itu Dokter DEWI berkata "Yang sabar ya, ini anak ta vaginanya ada yang robek, kita yang sabar nah, menurut saya dibawa ke Polsek untuk dibuatkan surat permintaan visum supaya cepat divisum" kemudian Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dari pagi hingga sore hari baru dipulangkan tersebut Anak Korban sering mengeluh, menangis merasa kesakitan pada area kemaluannya dengan berkata "sakit, sakit, digigit semut" sehingga Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "siapa yang cubit itu nak? sambil menunjuk ke arah kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan bapak, bapak" sambil Anak Korban memperagakan gerakan tangan ke atas seperti sedang diikat;

- Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter pemeriksa pada RSD Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban terdapat luka robekan baru pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar dan tampak kemerahan aktif sekira kemaluan bagian dalam tidak tampak pendarahan aktif;

- Bahwa benar Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Bapak dan tidak ada yang lain hanya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar dipersidangan Anak Korban menyebutkan bahwa Terdakwa telah mencubit/menusuk kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa dengan posisi kedua tangan Anak Korban berada diatas seperti terikat;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-20/RP-9/05/2024 tanggal 19 Juni 2024, yaitu Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;



3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian *kekerasan* menurut penjelasan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Pengertian *memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;
- Pengertian *melakukan tipu muslihat* adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- Pengertian *serangkaian kebohongan* adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- Pengertian *membujuk* bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Anak;
- Pengertian *perbuatan cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, termasuk aktivitas seksual yang melibatkan masuknya penis kedalam anus. Bahwa pencabulan dalam perkara a quo merupakan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti Anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan;

- Pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, dalam rentang waktu antara pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.40 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.40 WITA yang mana sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR yang terletak di Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MURNİYATI Alias MUR langsung memberi makan Anak Korban karena Anak Korban belum makan setelah itu Saksi ISRAWATI menggantikan baju Anak Korban karena kepanasan oleh karena pakaian yang digunakan Anak Korban saat datang yakni baju lengan panjang dan celana panjang yang bermodelkan bulu-bulu dan akhirnya Saksi ISRAWATI menggantikan baju Anak Korban dengan baju dress berwarna pink tidak lama kemudian Anak Korban buang air besar lalu Saksi MURNİYATI Alias MUR langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk dibersihkan namun saat itu Saksi MURNİYATI Alias MUR hanya mengelap badan Anak Korban karena saat itu Anak Korban sementara demam dan Saksi MURNİYATI Alias MUR langsung memakaikan kembali baju Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali bermain bersama Saksi ISRAWATI selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa keluar rumah hendak melihat operator chainsaw sembari mengisi bensin lalu kembali ke rumah sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, lalu saat itu Anak Korban meminta makan mie sehingga Saksi ISRAWATI langsung membuatkan mie kemudian Anak Korban makan ditemani oleh Saksi ISRAWATI sedangkan Terdakwa berada di kamar, setelah Anak Korban selesai makan selanjutnya Saksi ISRAWATI memberikan handphone untuk Anak Korban lalu

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kembali di kamar kemudian Saksi ISRAWATI minta Anak Korban untuk tidur namun Anak Korban belum bisa tertidur sehingga Saksi ISRAWATI meminta kepada Terdakwa untuk mengajak Anak Korban keluar naik sepeda motor agar Anak Korban bisa tertidur, lalu Terdakwa memakaikan jaket, jilbab celana dan topi pada Anak Korban lalu sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa langsung keluar rumah mengendarai sepeda motor CRF dan membonceng Anak Korban yang posisi duduknya di sepeda motor CRF tersebut yakni di depan menghadap ke jalan lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN yang terletak di Desa Awalo, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan lalu setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN mempersilahkan Terdakwa dan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah miliknya dan karena masih suasana lebaran sehingga Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dan Terdakwa berjabat tangan selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN mempersilahkan Terdakwa duduk bersama-sama melantai di atas karpet sedangkan Anak Korban juga saat itu di dudukan di samping Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN kayu jati putih bahan kusen, namun kemudian saat itu Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN menjelaskan bahwa untuk saat ini Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI L Bin SUPRPTO belum memerlukan kayu bahan kusen dan Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN menyampaikan kepada Terdakwa nanti Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN coba tanyakan sama teman-teman yang lain siapa tahu ada yang membutuhkan, saat bersamaan dengan itu Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN melihat Anak Korban berdiri kemudian berjalan-jalan di sekira rumah hendak mencari kue namun belum sempat mengambil kue sudah kembali duduk di samping Terdakwa, saat Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN dan Terdakwa sedang bercerita-cerita hal yang lain Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN melihat raut wajah dari Anak Korban seperti hendak menangis dan Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN menduga mungkin karena mengantuk karena sebelumnya raut wajahnya masih seperti biasa (seperti pada umumnya anak-anak), lalu Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN berkata kepada Terdakwa "*Don itu anakmu mungkin mengantuk*" kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dan saat itupun Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN melihat Anak Korban langsung terdiam, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Saksi RESTY Alias IBO dengan mengatakan "*Ibo, antar dulu adik sama nenek di rumah*" namun ketika Anak Saksi RESTY Alias IBO datang hendak mengajak Anak Korban saat

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Korban menolak tidak mau bersama Anak Saksi RESTY Alias IBO, sehingga saat itu Terdakwa langsung berpamitan pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bersama Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban sudah tertidur sehingga Terdakwa menidurkan Anak Korban di kamar Terdakwa dengan cara menepuk-nepuk bagian paha dan betis Anak Korban, dan ketika Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak Korban karena Terdakwa merasa khawatir Anak Korban merasa kepanasan dengan menggunakan pakaian yang saat itu digunakan Anak Korban sedangkan Saksi ISRAWATI dan Anak Saksi ISRAWATI tidur di kamar Saksi MURNIYATI Alias MUR, saat itu Saksi ISRAWATI, Anak Saksi ISRAWATI semua tertidur terkecuali Saksi MURNIYATI Alias MUR yang tidak bisa tidur karena hujan deras selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Anak Saksi RESTY Alias IBO pulang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sofa sedangkan Anak Korban masih tidur dengan posisi tidur miring, dan saat itu pintu kamar terbuka namun terhalangi oleh gorden pintu namun masih bisa terlihat dari luar selanjutnya Anak Saksi RESTY Alias IBO kembali keluar meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saat Saksi MURNIYATI Alias MUR masih berada didalam kamarnya sedangkan Saksi ISRAWATI sementara mandi, selanjutnya Saksi MURNIYATI Alias MUR mendengar suara Terdakwa sudah bangun dan selanjutnya Saksi MURNIYATI Alias MUR keluar kamar dan Saksi MURNIYATI Alias MUR melihat Terdakwa sedang memakai pakaian Anak Korban di ruang tamu bersamaan dengan itu setelah Saksi ISRAWATI selesai mandi selanjutnya Saksi ISRAWATI melihat Anak Korban sudah menggunakan kembali pakaiannya yang digunakan saat datang selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO lagi duduk-duduk di deker depan rumahnya bersama istri dan anaknya tidak lama kemudian Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO menggunakan sepeda motor CRF bersama Anak Korban yang duduk di depan namun tidak lama sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter lalu tiba-tiba Terdakwa memutar kendaraannya dan langsung memarkir kendaraannya tersebut di halaman rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO sehingga Saksi

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO langsung menuju ke halaman rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dan Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO mempersilahkan Terdakwa bersama Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa menurunkan Anak Korban dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO setibanya dalam rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO selanjutnya Anak Korban hanya duduk diam disamping Terdakwa, lalu Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO menawarkan susu clevo kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan “iya” lalu Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO memberikan susu clevo tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan susu clevo tersebut kepada Anak Korban dan selama Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dengan Terdakwa bercerita Anak Korban hanya duduk diam sambil minum susu clevo tersebut di samping Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa dan Anak Korban keluar dari rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO dan Saksi DARSINI sementara duduk di deker depan rumah, lalu Saksi DARSINI memanggil Terdakwa dengan mengatakan “Doni, tidak singgah to”, lalu Terdakwa singgah dirumah Saksi DARSINI sekira 5 (lima) menit dengan Anak Korban yang saat itu digendong dan bersalam-salaman dengan Saksi DARSINI dan Saksi GITO SUPARNO, kemudian Saksi GITO SUPARNO juga sempat menegur Anak Korban dengan mengatakan “ih cantiknya”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban yang duduk di depan meninggalkan rumah Saksi DARSINI;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 17.50 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR yang terletak di Desa Angokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan kemudian ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai dirumah Saksi MARSİYAH Alias MAR tersebut, Anak Korban langsung meminta untuk dipeluk dengan Saksi MARSİYAH Alias MAR, kemudian ketika Terdakwa berpamitan pulang Anak Korban menolak untuk salim/salaman dengan Terdakwa walaupun sudah berkali-kali diajak untuk berpamitan dengan Terdakwa, Anak Korban justru terdiam ketakutan sambil memeluk Saksi MARSİYAH Alias MAR sehingga Terdakwa akhirnya pulang, kemudian Saksi MARSİYAH Alias MAR bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah lalu Saksi MARSİYAH Alias MAR membuatkan Anak Korban susu, kemudian ketika Anak Korban sedang meminum susu tersebut, Anak Korban menangis sambil memegang kemaluannya dengan berkata “Sakit, sakit, sakit digigit semut, digigit semut”,

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi MARSİYAH Alias MAR membuka popok Anak Korban karena mengira kemaluan Anak Korban terjepit dengan popok, tetapi setelah membuka popok Anak Korban, Anak Korban masih mengeluh kesakitan sambil memegang kemaluannya dan menangis dengan terus berkata “Sakit, Sakit, Sakit, digigit semut” sehingga Saksi MARSİYAH Alias MAR memanggil Saudara ATUL untuk bersama-sama memeriksa kemaluan Anak Korban, dan ketika diperiksa terlihat kemaluan Anak Korban yang berwarna sangat merah hingga sampai kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Saksi MARSİYAH Alias MAR menenangkan Anak Korban hingga Anak Korban tertidur;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi MARSİYAH Alias MAR menyampaikan keluhan Anak Korban kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang merupakan ibu kandung Anak Korban dengan berkata “Al, coba cek dulu Anak Korban soalnya semalam ngeluh terus sakit kemaluannya di gigit semut katanya” kemudian Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO langsung memeriksa dan merekam kemaluan Anak Korban lalu mengirimkan video rekaman kemaluan Anak Korban untuk konsultasi kondisi Anak Korban kepada Saksi PUTU, lalu Saksi PUTU membalas pesan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dengan berkata “Siapa yang jaga say?” dan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO menjawab “Kebetulan kemarin saya sakit jadi seharian dijaga sama bapaknya”, kemudian Saksi PUTU berkata “Bawa mi dulu di klinik, nanti dikasi obat” sehingga Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO langsung berangkat ke klinik kemudian setibanya di klinik, Saksi PUTU memberi obat pereda nyeri kepada Anak Korban lalu menghubungi Dokter DEWI untuk konsultasi mengenai kondisi Anak Korban, kemudian Dokter DEWI meminta kepada Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO untuk mengirimkan video kemaluan Anak Korban untuk di cek, setelah itu Dokter DEWI berkata “Yang sabar ya, ini anak ta vaginanya ada yang robek, kita yang sabar nah, menurut saya dibawa ke Polsek untuk dibuatkan surat permintaan visum supaya cepat divisum” kemudian Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA Anak Korban sering mengeluh, menangis merasa kesakitan pada area kemaluannya dengan berkata “sakit, sakit, digigit semut” sehingga Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “siapa yang cubit itu nak?” sambil menunjuk ke arah kemaluan Anak Korban lalu

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjawab dengan mengatakan “*bapak, bapak*” sambil Anak Korban memperagakan gerakan tangan ke atas seperti sedang diikat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Saksi MARSİYAH Alias MAR kondisi Anak Korban masih dalam keadaan baik-baik saja selanjutnya saat tiba di rumah Terdakwa tersebut, Anak Korban masih bermain bersama dengan Terdakwa, Saksi ISRAWATI dan Saksi MURSIYAH Alias MUR serta Anak Korban juga bermain handphone yang diberikan oleh Saksi ISRAWATI selanjutnya saat Anak Korban berada di rumah Saksi MUHAMMAD RIYADI Bin WAGIMAN, Anak Korban berdiri kemudian berjalan-jalan di sekira rumah hendak mencari kue namun belum sempat mengambil kue Anak Korban sudah kembali duduk di samping Terdakwa namun perilaku berbeda ditunjukkan Anak Korban saat berada di rumah Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO hal mana saat itu Anak Korban hanya duduk diam meskipun telah diberikan susu clevo oleh Saksi FANDI IRAWAN Alias FANDI Bin SUPRAPTO sampai kemudian saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kembali ke rumah Saksi MURNIYATI Alias MUR saat ketika Terdakwa berpamitan pulang Anak Korban menolak untuk salim/salaman dengan Terdakwa walaupun sudah berkali-kali diajak untuk berpamitan dengan Terdakwa, Anak Korban justru terdiam ketakutan sambil memeluk Saksi MARSİYAH Alias MAR sehingga Terdakwa akhirnya pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ISRAWATI, Saksi MURSIYAH Alias MUR, Anak Saksi RESTY Alias IBO yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban hanya tidur berdua dengan Terdakwa didalam kamar dengan kondisi saat itu sedang hujan sedangkan Saksi ISRAWATI dan Saksi MURSIYAH Alias MUR tidur di kamar Saksi MURSIYAH Alias MUR serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan saat Anak Korban sudah tertidur Terdakwa justru membuka pakaian Anak Korban dengan dalih Terdakwa merasa khawatir Anak Korban merasa kepanasan padahal didalam kamar tersebut terdapat kipas angin namun kipas angin tersebut tidak dinyalakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa panggilan atau sebutan Anak Korban untuk Terdakwa adalah “*Bapak*” dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang dipanggil dengan sebutan “*Bapak*” oleh Anak Korban;

Menimbang bahwa saat Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO bertanya kepada Anak Korban siapa yang mencubit kemaluan Anak

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Anak Korban menyebut Bapak dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Anak Korban adalah Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak Korban atas pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim, Anak Korban memperagakan cara Terdakwa mencabuli Anak Korban yakni dengan menusukan jari Terdakwa pada kemaluan Anak Korban dengan posisi tangan Anak Korban berada diatas;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengeluh kesakitan sambil memegang kemaluannya dan menangis dengan terus berkata "Sakit, Sakit, Sakit, digigit semut" yang dikuatkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter pemeriksa pada RSD Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban terdapat luka robekan baru pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar dan tampak kemerahan aktif sekira kemaluan bagian dalam tidak tampak pendarahan aktif, maka perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dikualifikasikan sebagai "pencabulan:"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, disesuaikan dengan keterangan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO dan pengakuan Terdakwa yang merupakan Orang/tua Ibu dan Ayah Anak Korban yang dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXX-XXXX tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Muh. Yusuf NIP. 197511191994021001 menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Januari 2022 merupakan anak pertama dari Ayah (terdakwa) dan Ibu ALVI CAHYATI, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan pada tanggal 14 bulan April tahun 2024, umur Anak Korban adalah 2 tahun 3 bulan dan masih tergolong **anak** menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum mencabuli Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur kesengajaan karena pencabulan hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak menghendaknya;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terbukti sebelumnya pada saat Anak Korban sudah tertidur Terdakwa justru membuka pakaian Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa hanya berada didalam kamar berdua dengan Anak Korban dan dalam keterangan Anak Korban dipersidangan posisi tangan Anak Korban berada diatas seolah-olah seperti terikat lalu Terdakwa memasukan jarinya pada kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter pemeriksa pada RSD Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban terdapat luka robekan baru pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar dan tampak kemerahan aktif sekira kemaluan bagian dalam tidak tampak pendarahan aktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang lebih dominan pada perkara *a quo* lebih kepada '**kekerasan**' berupa tindakan nyata dari pelaku yang mencabuli Anak Korban dengan memposisikan tangan Anak Korban berada diatas agar tidak menghalangi niat jahat dari Terdakwa untuk dapat mencabuli Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga "Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXX-XXXX tanggal 11 Januari 2022 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari Ayah TERDAKWA dan Ibu ALVI CAHYANTI yang disesuaikan dengan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung/Orang tua dari Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kondisi Anak Korban selama persidangan tidak terlihat sakit ataupun terdapat kelainan justru Anak Korban terlihat aktif dan berkeliling diluar ruangan sidang, selanjutnya ketika Ketua Majelis Hakim bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "siapa yang cubit itunya", justru sikap Anak Korban seperti menunjukkan sesuatu yang sudah di hafal dan diajarkan selanjutnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa keterangan Saksi MARSİYAH Alias MAR sangat diragukan kebenarannya karena tidak dihadirkan Saksi ATUL yang sama-sama memeriksa kemaluan Anak Korban;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum memberikan tanggapan/repliknya bahwa Anak Korban memperagakan hal tersebut secara spontan di hadapan Majelis Hakim, seorang anak kecil membutuhkan waktu yang cukup lama untuk di doktrin terhadap suatu hal sedangkan fakta persidangan menerangkan Anak Korban dijemput pada pagi hari tanggal 14 April 2024 kemudian diantar kembali oleh Terdakwa pada sore harinya, yang selanjutnya diketahui ternyata Anak Korban mengalami pencabulan sehingga ibu dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 April 2024. Bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat rentang waktu yang cukup untuk mendoktrin Anak Korban sehingga terhadap pernyataan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah tidak mendasar selanjutnya terkait dengan ketidakhadiran Saksi ATUL, Penuntut Umum telah menyatakan alasan ketidak hadirannya Saksi ATUL dalam persidangan yaitu karena sedang dalam masa pemulihan pasca melahirkan selain itu Saksi ATUL yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga (IRT) tidak memiliki kemampuan untuk memastikan penyebab rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak adanya urgensi untuk menghadirkan Saksi ATUL secara paksa di persidangan dan terkait rasa sakit yang dirasakan Anak Korban telah termuat pada *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan agenda pemeriksaan Saksi/pembuktian yakni dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 sedangkan Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALI Binti SUTRISNO bertanya kepada Anak Korban siapa yang telah mencubit kemaluan Anak Korban yang kemudian Anak Korban menjawab “*bapak, bapak*” pada tanggal 15 April 2024 atau 1 hari setelah kejadian perkara ini sehingga terdapat jawaban yang konsisten yang diberikan Anak Korban yakni orang yang telah mencubit kemaluannya adalah “Bapak”, maka alasan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Anak Korban sudah menghapal atau Anak Korban sudah diarahkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan tidak dihadapkannya Saksi ATUL dalam persidangan merupakan hak dan wewenang dari Penuntut Umum pun dalam repliknya telah dijelaskan alasan Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi tersebut dipersidangan begitu pula dengan Terdakwa memiliki hak dan wewenang yang sama untuk menghadirkan saksi dipersidangan, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa kehadiran Saksi ATUL tidak bersifat urgen yang mana keterangan Saksi lainnya dan alat bukti visum dirasa

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mencari kebenaran materil perkara *a quo*, sehingga alasan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dalam perkara *a quo*, Terdakwa sangat tidak mungkin melakukan perbuatan cabul sehingga perkara *a quo* sangat dimungkinkan terjadinya rekayasa dan jauh dari kesan obyektif dan terpercaya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya sebagai berikut seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum (kecuali Anak Korban) sebelum memberikan keterangan dalam persidangan telah disumpah, selanjutnya keterangan yang diberikan dalam persidangan saling bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada saat penyidikan yang mana Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP saksi) saat penyidikan diambil berdasarkan keterangan dibawah sumpah sehingga menurut Penuntut Umum BAP saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP sedangkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang di uraikan dalam Surat Tuntutan adalah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dari rentang waktu dari tanggal 14 April 2024, hingga dihadirkan di persidangan pada bulan Juli 2024 memiliki rentang waktu yang cukup bagi anak untuk didoktrin sesuatu yang sudah di hapal dan diajarkan kepada si Anak, bahwa Penuntut Umum harus membuktikan atau menjelaskan terkait dasar hukum ataupun pendapat para ahli mengenai harus ada waktu yang cukup untuk mendoktrin anak seusia Anak Korban, dan tolak ukur waktu yang cukup menurut Penuntut Umum sesuatu yang membingungkan dan multi tafsir, sedangkan menurut Penasehat Hukum justru Anak Korban waktu di hadirkan di persidangan terlihat sangat aktif dan memiliki kecerdasan yang baik sehingga akan sangat mudah bagi si Anak Korban untuk memahami apa yang di doktrinkan selanjutnya terkait ketidakhadiran Saksi ATUL, bahwa bukan mengenai profesi Saksi ATUL yang di butuhkan melainkan kesaksiannya karena Saksi ATUL merupakan Saksi yang pertama kali menyaksikan memeriksa kemaluan Anak Korban bersama Saksi MARSİYAH Alias MAR dan Penasihat Hukum beranggapan bahwa hal tersebut sangatlah penting dihadirkan dalam persidangan sehingga bisa menggali keterangan dari Saksi ATUL tentang kebenaran kesaksian dari Saksi MARSİYAH Alias MAR, karena

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penasehat Hukum kesaksian Saksi MARSİYAH Alias MAR merupakan saksi yang menggiring Terdakwa sebagai pelaku dalam kesaksiannya dipersidangan, bahwa tindakan Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi Atul sangatlah bertentangan dengan Hukum Acara selanjutnya *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2518/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tidak menyebutkan keterangan adanya rasa sakit yang diderita Anak Korban, bahwa dalil Penuntut Umum mengada-ada jauh dari fakta yang terungkap dalam persidangan, *Visum Et Repertum* Nomor 445/2518/IV/2024, tertanggal 15 April 2024, menyebutkan tampak robekan baru pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan delapan hingga ke dasar. Tampak kemerahan sekira kemaluan bagian dalam tidak dapat menunjukkan rekam jejak yang secara pasti anak korban tersebut telah mengalami pencabulan bisa saja luka robekan disebabkan faktor lain;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa bukan pelakunya, karena dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum maupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak meyakini bahwa Terdakwa pelakunya selanjutnya di dalam fakta persidangan Terdakwa menjemput Anak Korban pada tanggal 14 April 2024 sekira pagi hari, akan tetapi pada fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menjelaskan sebelum Anak Korban itu dijemput, artinya satu hari sebelum di jemput Terdakwa, bisa saja kemungkinan telah terjadi robekan pada kemaluan Anak Korban itu terjadi sebelum di jemput Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum berpendapat karena kesulitan Penuntut Umum untuk membuktikan dimana peristiwa pidana itu terjadi, jam berapa terjadinya, dengan cara apa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dimaksud kemudian siapa saksi yang melihat Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga hanya berdasarkan perasaan atau asumsi dan perkiraan saja yaitu dengan cara menghubungkan-hubungkan didalam pemeriksaan persidangan sehingga Terdakwa dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sesuai tuntunan Penuntut Umum selanjutnya Bahwa sebagaimana pasal 184 KUHAP menerangkan :Tentu harus dibuktikan, ini tugas penegak hukum untuk menentukan minimal 2 alat bukti, kata 2 minimal alat bukti dalam teori tentang hukum pembuktian itu harus menunjukan supaya ada relevansi antara peristiwa pidana dan perbuatan pidana dan objek perbuatan pidana karena suatu peristiwa belum tentu peristiwa pidana maka harus dibuktikan dengan cara pertama di konstataasi (melihat atau menetapkan gejala atau tanda dari suatu keadaan atau peristiwa), kemudian dikualifikasi, kemudian kosntitusi. Konstataasi

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang menentukan suatu peristiwa pidana atau bukan, jika itu bukan bagian peristiwa pidana maka tidak dapat dipaksakan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa membantah seluruh dakwaan dari Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa telah difitnah, Terdakwa tidak mungkin mencabuli Anak Kandung Terdakwa sendiri dan Terdakwa sama sekali tidak pernah menyentuh kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memohon keadilan kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dan Permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya/replik yang pada pokoknya Menolak seluruh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Dakwaan, Tuntutan, dan Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Permohonan Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam pasal dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan unsur diatas, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari diri Terdakwa sendiri secara keseluruhan haruslah dinyatakan ditolak, namun terkait dengan lamanya masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Dress Berwarna Ungu dengan Motif Kembang-kembang berwarna Putih, Orange, Biru, dan Merah serta terdapat Gambar Daun berwarna Hijau;, 1 (satu) Lembar Jaket Berbulu yang berwarna dasar Warna Pink yang bermotifkan Kuda Poni berwarna Putih, Merah, Biru, dan Kuning juga terdapat Motif Awan yang berwarna Putih terdapat juga Motif Bintang Warna Kuning serta Biru dan dibagian dekat resleting depan ada gambar Kuda Poni yang berukuran agak besar berwarna Kuning dan Biru serta pada bagian Tangannya ada yang menyambungkan bentuk Love Warna Merah dan ditengahnya ada Tulisan Love Berwarna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbulu Berwarna Dasar Pink yang bermotifkan Gambar Kartun Kuda Poni berwarna Putih, Biru Muda, Merah, Kuning, dan Ungu dan ada juga Motif Awan Warna Putih serta Motif Bintang berwarna Kuning, Merah dan Biru Muda, 1 (satu) Lembar Topi Model Topi Rimba Berwarna Pink, yang dibagian depannya ada gambar Tirez berwarna Biru, Hitam dan Putih serta ada Gambar Bintang-bintang berwarna Biru Disamping Gambar Tirez tersebut dan juga ada Tali berwarna Hitam untuk dikaitkan dibawah Daggu, 1 (satu) Lembar Jilbab Pasang Warna Biru Navi, 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hijau Stabilo yang dibagian depan bertuliskan "POPULOR" berwarna kuning, orange, dan merah dan 1 (satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Ungu bergambarkan Kelinci berwarna Putih dan berwarna Pink yang telah disita dari Saksi ALVI CAHYANTI Alias ALVI Binti SUTRISNO dan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor xxx



dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban dikemudian hari, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Kandung sendiri yang masih berumur 2 tahun 3 bulan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma adat, kesusilaan dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) Jo. 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Dress Berwarna Ungu dengan Motif Kembang-kembang berwarna Putih, Orange, Biru, dan Merah serta terdapat Gambar Daun berwarna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Jaket Berbulu yang berwarna dasar Warna Pink yang bermotifkan Kuda Poni berwarna Putih, Merah, Biru, dan Kuning juga terdapat Motif Awan yang berwarna Putih terdapat juga Motif Bintang Warna Kuning serta Biru dan dibagian dekat resleting depan ada gambar Kuda Poni yang berukuran agak besar berwarna Kuning dan Biru serta pada bagian Tangannya ada yang menyambungkan bentuk Love Warna Merah dan ditengahnya ada Tulisan Love Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbulu Berwarna Dasar Pink yang bermotifkan Gambar Kartun Kuda Poni berwarna Putih, Biru Muda, Merah, Kuning, dan Ungu dan ada juga Motif Awan Warna Putih serta Motif Bintang berwarna Kuning, Merah dan Biru Muda;
- 1 (satu) Lembar Topi Model Topi Rimba Berwarna Pink, yang dibagian depannya ada gambar Tirez berwarna Biru, Hitam dan Putih serta ada Gambar Bintang-bintang berwarna Biru Disamping Gambar Tirez tersebut dan juga ada Tali berwarna Hitam untuk dikaitkan dibawah Daggu;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Pasang Warna Biru Navi;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hijau Stabilo yang dibagian depan bertuliskan "POPULOR" berwarna kuning, orange, dan merah;
- 1 (satu) Pasang Kaos Kaki berwarna Ungu bergambarkan Kelinci berwarna Putih dan berwarna Pink;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d. t.t.d.

Stevie Rosano, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

t.t.d.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55